

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Tabalong dengan ibu kotanya Tanjung terletak paling utara dari propinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas, sebelah utara dan timur dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah.

Posisi geografis Kabupaten Tabalong berada pada 1o 18' - 2o 25' Lintang Utara dan 115o 9' - 115o 47' Bujur Timur. Kab Tabalong memiliki luas wilayah 3.496 KM<sup>2</sup>, dan total penduduk pada tahun 2010 sebanyak 218.954 jiwa yang meliputi 12 Kecamatan, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Muara Uya dengan 992,16 Km<sup>2</sup>, kemudian kecamatan Jaro dengan luas 819,00 Km<sup>2</sup>, sedangkan daerah terkecil adalah Kecamatan Muara Harus dengan 62,90 Km<sup>2</sup>.

Bentuk morfologi wilayah dapat dibagi menjadi empat bentuk yaitu daratan alluvial, dataran, bukit dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya maka daerah ini di dominasi oleh dataran sebesar 41,43% dan pegunungan sebesar 29,79%.

Wilayah Kabupen Tabalong sebagian besar didominasi oleh tipe iklim H dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000 - 2.500 mm, sedangkan curah hujan perhari rata-rata 9,5 - 18,6 mm/hari, hujan dan hari hujan perbulan rata-rata

berkisar antara 12,3 - 15,6 hari/bulan. Tekanan udara berkisar 1.007,3 - 1.014,3 milibar, dan kelembapan udara berkisar 8%-100%, dan sedangkan suhu udara berkisar antara 20o C - 36,2o C, serta kecepatan angin rata-rata 5,5 knot, persentase penyinaran matahari berkisar dari 21 % - 89 % .

## **B. Identitas Responden dan Pendapat Hukum Ulama Kabupaten Tabalung Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang Pisah Ranjang**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan kurang lebih dua bulan lamanya terhadap dua puluh empat Ulama Kabupaten Tabalung, dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan adanya variasi pendapat terhadap pendapat hukum Ulama Kabupaten Tabalung mengenai hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang. Beberapa ulama tersebut anatar lain:

### 1. Responden 1

#### a. Identitas Responden

Nama : Irkani  
TTL : Sei buluh, 31 Januari 1945  
Usia : 69 Th  
Pendidikan : Diploma PAI  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Mantuil Rt. 02 Kec. Muara Harus Kabupaten Tabalung.

## b. Pendapat Responden

Responden pertama mengatakan bahwa pisah ranjang itu dibolehkan apabila di antara kedua pasangan suami isteri tersebut ada pertengkaran yang dikarenakan isteri durhaka, selain dari pada itu tidak diperbolehkan, seperti pertengkaran biasa. Apabila pertengkaran suami isteri tidak bisa diselesaikan, lebih baik mengambil jalan perceraian daripada dipertahankan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti murka-Nya Allah Swt.

Adapun dalil yang digunakan responden dalam berpendapat mengenai membolehkannya suami isteri pisah ranjang dikarenakan *nusy z* adalah Q.S *an-Nisā/4: 34*.

وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُنُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusy z* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Mengenai hak dan kewajiban responden berpendapat bahwa isteri yang belum diceraikan oleh suaminya meskipun dia *nusy z* masih berhak mendapatkan nafkah dan wajib berbakti terhadap suaminya. Apabila di antara keduanya sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi hak di antara mereka, maka lebih baik mereka bercerai saja, karena mereka sudah tidak menjalankan perintah Allah dengan yang semestinya. Alasan responden masih mewajibkan suami isteri

untuk memenuhi hak serta menjalankan kewajiban di antara mereka, dikarenakan mereka belum putus hubungan suami isteri.<sup>1</sup>

## 2. Responden 2

### a. Identitas Responden

Nama : Hasan Mugeni  
TTL : Alabio, 30 Juni 1949  
Usia : 44 Th  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jl. Basuki Rahmat Tanjung

### b. Pendapat Responden

Responden ke dua berpendapat bahwa pisah ranjang suami isteri di dalam Islam itu bukannya membolehkan tetapi karena keadaan yang mendesak membuat mereka harus pisah ranjang. Keadaan yang mendesak tersebut dikarenakan pertengkaran atau isteri *nusyaz*. Responden ke dua berpendapat berdasarkan dalil Q.S *an-Nisā*/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

---

<sup>1</sup>Irkani, Swasta, Wawancara Pribadi, Muara Harus, Jumat, 02 Januari 2015, Jam 14.40 WITA.

*harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusy z nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”*

Mengenai nafkah responden ke dua mengatakan, bahwa nafkah untuk isterinya itu masih wajib dipenuhi oleh suaminya, apalagi mereka tinggal dalam satu rumah hanya karena pisah ranjang akibat pertengkaran. Apabila pertengkaran yang mengakibatkan pisah ranjang karena isteri *nusy z* , suami hanya diberikan kelonggaran masalah hak dan kewajiban bukan lepas sama sekali, karena mereka berdua belum putus hubungan perkawinan dan masih tinggal dalam satu rumah.

Dalil yang responden gunakan adalah Q.S *an-Nisā*/4: 34, yang telah disebutkan di atas yaitu:

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>2</sup>*

### 3. Responden 3

#### a. Identitas Responden

Nama : Suhrawardi  
TTL : Panawakan, 09 September 1975  
Usia : 39 Th  
Pendidikan : Pontren

---

<sup>2</sup>Hasan Mugeni, Wawancara Pribadi, Tanjung, Minggu, 04 januari 2015, jam 10.00 WITA.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Usih Kec. Bintan Ara

#### b. Pendapat Responden

Responden ke tiga berpendapat mengenai pisah ranjang, setiap isteri wajib taat kepada suaminya selama suami tidak memerintahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka apabila si isteri tidak ada *uz r* (gejala penyakit) ia tidak boleh dipisah dari tempat tidur selama si isteri mampu untuk melayani. Mengenai isteri yang *nusy z* suami tidak boleh pisah ranjang dengan isterinya kalau bisa, selama tidak suka dengan isteri maka suami lebih baik mentalakannya. Dan suami hanya boleh memukul isteri yang *nusy z*.

Yang menjadi dasar beliau berpendapat membolehkannya memukul isteri yang *nusy z* adalah hadis Rasulullah Saw, yang terdapat dalam kitab *Tanbihul Gāfilin*:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ. ذَكَرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ يَوْمئِذٍ بِمِنَى أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَإِنَّ مِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَحْفَظَنَّ فُرُشَكُمْ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِأَحَدٍ تَكْرَهُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِفَأْ حَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنَّ هُنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَإِنَّ مِنْ حَقِّهِنَّ عَلَيْكُمُ الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: “Dari Qatadhah berkata. Menyebutkan kepada kami bahwa Rasulullah Saw berkata: pada khutbahnya di Mina, “wahai manusia sesungguhnya bagi kalian atas isteri-isteri kalian ada hak dan sesungguhnya isteri-isteri atas kalian ada hak, dan sesungguhnya hak kalian atas isteri-isteri kalian menjaga ranjang kalian, dan tidak memberikan izin seseorang masuk ke rumah kalian yang kalian benci, dan tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak disukai suami. Maka jika mengerjakan yang demikian itu Allah membolehkan kepada kalian (suami) untuk memukul isteri-isteri kalian tanpa menyakiti, dan sesungguhnya hak isteri-isteri kalian yaitu mendapatkan pakaian dan nafkah yang halal”.

Alasan dibolehkan pisah ranjang ada dua macam:

- 1) Karena ada masalah dan
- 2) Karena ada *uz r* (penyakit) yang memudharatkan

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban baik ister *nusy z* ataupun tidak responden ke tiga berpendapat, selama belum ditalak suami wajib menafkahi isteri lahir batin dan isteri wajib taat kepada suami. Dalil yang responden gunakan ialah dalil dalam kitab *Durratun Nāsihin*.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا بِنْتِي أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ رِضَا الرَّجُلِ هُوَ رِضَا اللَّهِ وَعَظْبُ الرَّجُلِ هُوَ غَضْبُ اللَّهِ.

Artinya: "Wahai anakku, ketahuilah olehmu sesungguhnya keridhaan suami akan mendapatkan keridhaan Allah, dan murkanya suami yaitu murkanya Allah."

Dengan dalil di atas responden mengatakan isteri wajib mentaati suaminya selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam.<sup>3</sup>

#### 4. Responden 4

##### a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Mujahid  
TTL : Pelaihari, 17 Juli 1987  
Usia : 27 Th  
Pendidikan : S1 PBI IAIN Antasari Banjarmasin  
Alamat : Desa Usih Kec. Bintang Ara

---

<sup>3</sup>Suhrawardi, Wawancara Pribadi, Usih Bintang Ara, Kamis, 15 Januari 2015. 09.00.

## b. Pendapat Responden

Responden ke empat berpendapat mengenai hukum pisah ranjang dalam Islam, kata responden ke empat hukum pisah ranjang sebenarnya tidak ada, namun jika suami atau isteri tidak mendapatkan kecocokan maka pisah ranjang dibolehkan hanya bertujuan sebagai intropeksi diri antara keduanya. Dalil yang responden gunakan tidak ada, karena kata responden hukum Islam tidak ada mengatur masalah pisah ranjang.

Apabila di antara suami isteri terjadi pisah ranjang, responden mengatakan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, keduanya masih wajib melaksanakannya, karena di antara keduanya tidak ada terjadi perceraian. Apabila isteri *nusyaz*, selama suami masih sayang kepada isterinya suami wajib menafkahnya dengan cara baik-baik agar isteri yang *nusyaz* tahu akan kebaikan suami dan sadar bahwa dirinya salah.

Dalil yang responden gunakan hanya secara umum yaitu selama suami isteri tidak cerai maka hak dan kewajiban masih wajib, apabila suami membaca sigat taklik talak maka responden menggunakan dalil pengucapan taklik talak yang dibaca suami ketika selesai akad nikah.<sup>4</sup>

## 5. Responden 5

### a. Identitas Responden

Nama : Nawari

TTL : Tambak Sarinah, 03 Maret 1984

Usia : 30 Th

---

<sup>4</sup>Ahmad Mujahid, Wawancara Pribadi, Kambitin, Sabtu, 27 Desember 2014, jam 09.00. WITA.



Pendidikan : Pontren  
Pekerjaan : Honorer  
Alamat : Kambitin RT 02 Tanjung

b. Pendapat Responden

Responden ke lima berpendapat pisah ranjang itu dibolehkan karena hal-hal tertentu dan pisah ranjang yang dibolehkan ada dua, yang pertama karena isteri tidak taat kepada suami (*nusyaz*) dan yang kedua karena ada masalah. Tetapi menurut responden lebih baik tidak usah pisah ranjang seandainya masalahnya tidak bisa dibawa damai lebih baik bercerai saja.

Mengenai hak dan kewajiban menurut responden ke lima baik itu pisah ranjang karena *nusyaz* ataupun karena ada masalah, maka hak dan kewajibannya masih jalan seperti tidak ada masalah. Dalil yang responden pakai ialah karena mereka masih ada ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

6. Responden 6

a. Identitas Responden

Nama : Arbani  
TTL : Gulinggang, 03 Mei 1975  
Usia : 39 Th  
Pendidikan : S1 STAI Al-Jami' Banjarmasin  
Pekerjaan : Guru Pesaantren Al-Islam  
Alamat : Kambitin RT 03 Tanjung

---

<sup>5</sup>Nawari, Wawancara Pribadi, Kambitin, Kamis, 08 Januari 2015, 15.00 WITA.

## b. Pendapat Responden

Responden ke enam berpendapat bahwa pisah ranjang itu boleh, asalkan dengan keterangan yang jelas seperti isteri berpaling membelakangi suami ketika tidur dan suaminya tidak suka maka boleh isterinya dipisahi dari tempat tidur selain dari itu isteri yang boleh dipisahi dari tempat tidur yaitu isteri yang *nusy z* .

Bagi isteri yang *nusy z* suami harus melakukan empat tahapan:

- 1) Diberikan nasehat,
- 2) Dipisah dari tempat tidur,
- 3) Dipukul dengan tujuan mendidik,
- 4) Apabila tahapan satu sampai tiga sudah dilakukan sedangkan isterinya tidak sadar akan kesalahannya terhadap suaminya maka tahapan terakhir yang dilakukan ialah dicerai.

Dalil yang responden gunakan dalam berpendapat mengenai membolehkannya suami memisahi isterinya dari tempat tidur karena melakukan sesuatu yang tidak diinginkan suami, yaitu Q.S *an-Nisā*/4: 34, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban baik isteri yang *nusy z* ataupun tidak responden berpendapat keduanya masih wajib untuk menjalankannya karena responden menggunakan dalil hadis Rasulullah Saw:

“Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Pada haji wada’: *takwalah kamu sekalian kepada Allah Swt. Dalam mempergauli isterimu, karena kamu menikahi mereka atas nama Allah dan halal bagimu 'kesucian' mereka juga atas nama Allah. Dan kamu wajib*

*menjaga mereka agar tidak menyimpang karena kamu pasti membencinya. Jika kemudian isterimu melakukan penyelewengan, pukullah ia dengan pukulan yang tidak melukai namun begitu tetap ada kewajiban bagimu untuk memberinya nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (baik).”*

Dan dalam hadis lain:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَعَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya: “*Taatilah Allah dan Rasul Allah.*”

Allah mewajibkan suami untuk melindungi dan menafkahi isteri begitu pula dengan isteri, Allah juga mewajibkan agar taat kepada suami. Apabila suami isteri tersebut menjalankan kewajiban masing-masing maka mereka berdua telah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.<sup>6</sup>

## 7. Responden 7

### a. Identitas Responden

Nama : Abdul Kadir Jailani  
TTL : Amuntai, 04 April 1953  
Usia : 61 Th  
Pendidikan : PGAN (6 Th Pendidikan Agama)  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jangkung Tanjung

### b. Penapat Rresponden

Pendapat responden ke tujuh mengenai hukum pisah ranjang itu dibolehkan apabila ada kesalahan isteri (*nusy z* ) yang bertujuan untuk memberikan pelajaran, apabila tidak ada kesalahan isteri, maka tidak boleh pisah

---

<sup>6</sup>Arbani, Wawancara Pribadi, Tabalong, Kamis, 08 Januari 2015. Jam 14.30 WITA.

ranjang kecuali sama-sama ridha. Dalil yang responden gunakan dalam berpendapat adalah Q.S *an-Nisā*/4: 34, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Berpendapat mengenai hak dan kewajiban, responden ke tujuh mengatakan masih wajib meskipun si isteri *nusy z* karena mereka masih serumah dan tidak putus hubungan suami isteri.<sup>7</sup>

## 8. Responden 8

### a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Thabrani  
TTL : Kurau, 21 Agustus 1973  
Usia : 41 Th  
Pendidikan : Pontren  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jangkung Tanjung

### b. Pendapat Responden

Mengenai pisah ranjang responden ke delapan berpendapat dibolehkan apabila isterinya *nusy z* seperti isteri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat Islam, diperingatkan oleh suaminya tetapi tetap saja mengerjakannya maka itu boleh dipisah ranjang, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran, apabila tidak *nusy z* maka tidak boleh seandainya mau pisah ranjang minta izin terlebih dahulu dan harus ada kesepakatan bersama.

---

<sup>7</sup>Abdul Kadir Jailani, Jangkung Tanjung, Selasa, 09 Desember 2014, 08.30 WITA.

Dalil yang membuat responden membolehkan ialah karena pernah terjadi pada Rasulullah terhadap isteri beliau ‘Āisyah, yang terdapat dalam kitab *Ahlul Bāit*, dan responden tidak menjelaskan terdapat pada halaman berapa cerita tersebut dimuat. Sehingga membuat penulis kesulitan untuk mencari kebenarannya.

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban masih wajib karena belum putus hubungan suami isteri, pemenuhan haknya isteri cuma ada riwayat seperti zakat fitrah kalau kebetulan bulan Ramadhan tidak perlu dizakati.<sup>8</sup>

## 9. Responden 9

### a. Identitas Responden

Nama : Dukamar  
TTL : Tanjung, 01 Maret 1955  
Usia : 59 Th  
Pendidikan : D2 PGA  
Pekerjaan : Pensiunan Guru SD  
Alamat : Jl. Basuki Rahmad Hikun Tanjung

### b. Pendapat Responden

Responden ke sembilan berpendapat mengenai pisah ranjang pekerjaannya saja sudah dibenci jadi pisah ranjang tidak boleh, jangankan pisah ranjang berpaling dari suami ketika tidur saja tidak boleh bahkan dilaknat oleh para malaikat, seandainya dibolehkan pisah ranjang tetap dibenci seperti talak,

---

<sup>8</sup>Ahmad Thabrani, Jangkung Tanjung, Selasa, 09 Desember 2014, 10.00 WITA.

maka dalil yang digunakan responden adalah dalil talak sebagai kiasan dalil pisah ranjang yaitu sabda Rasulullah Saw:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak.” (HR Abu Dawud dan al-Hakim).

Mengapa responden menggunakan dalil talak untuk menguatkan pendapat beliau karena responden mengatakan pisah ranjang sudah mendekati talak sehingga pisah ranjang itu dibenci. Tetapi apabila isteri *nusy z* boleh pisah ranjang sebagai pelajaran. Selain dalil talak sebagai kiasan tidak bolehnya pisah ranjang responden juga menggunakan dalil Q.S *al-Baqarah/2: 187*:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Maka di antara keduanya harus saling kerjasama dalam menjalankan bahtera rumah tangga ibarat pakaian kemanapun dia pergi pasti dibawa untuk melindungi tubuhnya, begitu juga dalam menjalani bahtera rumah tangga di antara keduanya tidak bisa dipisahkan harus saling kerjasama baik susah maupun senang.

Responden ke sembilan juga mengatakan bahwa yang membolehkan pisah ranjang dari empat mazhab itu satu berbanding tiga, yaitu yang membolehkan hanya Maliki dengan alasan ada *uz r* (syara’) dan yang melarang Hanafi, Hanbali dan Syafi’i, karena pisah ranjang itu dimurka Allah kecuali *nusy z*.

Mengenai nafkah responden masih mewajibkan berdasarkan hadis

Rasulullah Saw:

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالْأَمِيرُ رَاعٍ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin bagi seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”. (Muttafakun ‘Alaihi).

Suami merupakan seorang pemimpin di dalam keluarganya, sebagai pemimpin maka ia harus mengayomi rakyatnya yaitu anak isterinya jangan sampai ditelantarkan. Dan isteri adalah pemimpin di dalam mengurus rumah suaminya dan anak suaminya maka dari itu isteri wajib taat kepada pemimpin keluarganya. Maka dari itulah hak dan kewajiban suami isteri yang pisah ranjang baik karena *nusyaz* ataupun tidak, masih wajib untuk dipenuhi.<sup>9</sup>

## 10. Responden 10

### a. Identitas Responden

Nama : Adian  
TTL : Padang Lumbu, 05 November 1984  
Usia : 30 Th  
Pendidikan : STAI Al-Jami'  
Pekerjaan : Honorer  
Alamat : Kambitin Tanjung

---

<sup>9</sup>Dukamar, Wawancara Pribadi, Sabtu, 20 Desember 2014, jam 11. 00 WITA.

## b. Pendapat Responden

Responden ke sepuluh berpendapat bahwa pisah ranjang itu boleh asal melihat pokok permasalahannya terlebih dahulu, dengan tujuan memberikan tegoran. Sebab dibolehkannya pisah ranjang apabila isteri tidak taat pada suami yang mengajuran kepada kebaikan.

Dalil yang digunakan:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَعَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya: “*Taatilah Allah dan Rasul Allah.*”

Mengenai nafkah zahir responden berpendapat masih wajib, baik itu *nusyaz* ataupun tidak, karena belum cerai. Tetapi bagi yang *nusyaz* nafkah batin tidak wajib lagi karena dia durhaka pada suaminya. Sedangkan seorang isteri baik yang *nusyaz* ataupun tidak tetap wajib taat pada suami selama dalam kebaikan<sup>10</sup>

## 11. Responden 11

### a. Identitas Responden

Nama : Fahmi Anshari  
TTL : Tanjung, 07 Februari 1984  
Usia : 25 Th  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Guru SMA 1 Tanjung  
Alamat : Tanjung, RT. IX

---

<sup>10</sup>Adian, Wawancara Pribadi, Kambitin Jangkung, Kamis, 08 Januari 2015, jam 16. 30.



#### b. Pendapat Responden

Responden ke sebelas mengatakan pendapatnya mengenai hukum pisah ranjang dalam Islam, dalam Islam suami isteri yang bertengkar tidak boleh langsung pisah ranjang dilihat terlebih dahulu permasalahannya di mana dan bagaimana. Apabila permasalahannya karena isteri *nusyaz* tanpa ada alasan yang jelas maka tidak boleh ia *nusyaz* dengan suaminya. Seandainya pertengkaran dan *nusyaz* terjadi maka permasalahan antara keduanya harus dikomunikasikan dengan bijak jangan dipisah ranjang langsung. Karena responden mengatakan dalam aturan Bab *Munākahat*, Alquran tidak secara khusus hanya umum mengatur masalah munakahat.

Sebab-sebab dibolehkannya pisah ranjang, antara lain:

- 1) Karena ada penyakit,
- 2) Karena sesuatu yang harus dihindari,
- 3) Perselingkuhan secara zahir dilihat oleh isteri/ suami,
- 4) Suami kasar.

Berpendapat mengenai hak dan kewajiban, responden ke sebelas mengatakan masih wajib suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajibannya, namun bagi isteri yang *nusyaz* wajib berbakti terhadap suaminya tetapi dalam masalah melayani nafkah batin mustahil keduanya mau karena dalam keadaan bertengkar, bagi suami tidak wajib menafkahi isteri yang *nusyaz*, responden berkata demikian karena responden berdalil menggunakan pendapat para imam

mazhab yang sepakat mengatakan bahwa isteri yang melakukan *nusy z* tidak berhak nafkah.<sup>11</sup>

## 12. Responden 12

### a. Identitas Responden

Nama : Tajudin Noor, Sag  
TTL : Tanjung, 05 Februari 1970  
Usia : 44 Th  
Pendidikan : S1 PAI  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Mantuil Rt. 02 Kec. Muara Harus Tabalong

### b. Pendapat Responden

Responden ke dua belas berpendapat bahwa pisah ranjang bagi suami isteri itu dibolehkan baik pertengkaran biasa atau pun pertengkaran karena isteri *nusy z*, selain dari itu tidak boleh dan tujuannya hanya untuk memberikan pelajaran. Hal yang demikian dikarenakan isteri *nusy z* telah ditegaskan dalam Q.S *an-Nisā*: 34, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Responden ke dua belas mengatakan yang terkandung dalam ayat Alquran di atas ada tiga tahapan yang harus dilakukan bagi suami yang isterinya *nusy z* :

1. Memberikan nasehat,
2. Memisahkan mereka dari tempat tidur,
3. Memukul mereka dengan pukuan yang tidak berlebihan.

---

<sup>11</sup>Fahmi Anshari, Wawancara Pribadi, Minggu, 11 Januari 2015, jam 10.00 WITA.

Dari ketiga tahapan di atas hanya bertujuan untuk memberikan pelajaran efek jera kepada isteri yang *nusyaz*, namun apabila ke tiga tahapan tersebut tidak juga memberikan efek jera dan si suami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyadarkan isterinya agar tidak durhaka terhadap suami, maka lebih baik dicerai saja.

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah rancang bukan karena *nusyaz*, responden mengatakan keduanya masih wajib menunaikan hak dan kewajiban di antara mereka, karena bagi suami isteri selama tidak ada kata cerai hak dan kewajiban berjalan seperti sedia kala. Sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban bagi isteri yang *nusyaz*, responden mengatakan hak-hak suami masih wajib dipenuhi isteri sedangkan hak-hak isteri gugur dikarenakan dia durhaka kepada suami.<sup>12</sup>

### 13. Responden 13

#### a. Identitas Responden

Nama : M. Pajri Qusyairi  
TTL : Waling, 06 Juni 1980  
Usia : 34 Th  
Pendidikan : Pontren  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Desa Waling Kec. Bintang Ara

---

<sup>12</sup>Tajudin Noor, Wawancara Pribadi, Muara Harus, Jumat, 02 Januari 2015, jam 13.00.

#### b. Pendapat Responden

Responden ke tiga belas berpendapat mengenai hukum pisah ranjang, menurut responden bahwa pisah ranjang itu dibolehkan apabila ada sebab, yang pertama apabila suami mengucapkan kata talak, yang kedua apabila isteri *nusyaz*, dan yang ketiga apabila ada izin suami selain daripada itu pisah ranjang dilarang. Dalil yang responden gunakan ialah pisah ranjang dibolehkan apabila ada sebab dan izin suami selain itu tidak boleh.

Mengenai hak dan kewajiban responden berpendapat masih wajib namun apabila suami tidak meridhai perbuatan isteri maka boleh tidak menafkahi tetapi sebelumnya suami harus berusaha dulu untuk menasehati isterinya apabila isterinya tidak bisa dinasehati maka suaminya boleh tidak menafkahi, sedangkan kewajiban isteri tetap wajib taat pada suami.<sup>13</sup>

#### 14. Responden 14

##### a. Identitas Responden

Nama : Lamberi  
TTL : Pamarangan Kiwa, 20 Mei 1975  
Usia : 39 Th  
Pendidikan : D2  
Pekerjaan : Swasta

---

<sup>13</sup>M. Pajri Qusyairi, Wawancara Pribadi, Waling Bintang Ara, Sabtu, 27 Desember 2014, 14.00 WITA.

## b. Pendapat Responden

Responden ke empat belas berpendapat mengenai pisah ranjang, beliau mengatakan pisah ranjang itu boleh apabila isteri *nusy z* dan di antara keduanya ada penyakit menahun yang sulit untuk disembuhkan dan mudah terjangkit.

Responden mengatakan pisah ranjang ada empat kemungkinan:

- 1) Karena isteri *nusy z*
- 2) Karena ada penyakit menahun
- 3) Menunggu perceraian
- 4) Mencari ketenangan

Mengenai hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang diakibatkan kriteria dari nomor 2- 4 itu nafkah tetap jalan, karena selama tidak ada kata talak di antara mereka maka keduanya wajib menjalankan hak dan kewajiban suami isteri.

Dalil yang responden gunakan adalah Q.S *an-Nisā* ayat: 1

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.”

Apabila silaturrahi tidak jalan maka otomatis hak dan kewajiban suami isteri juga tidak dijalankan. Bagi yang *nusyaz* tidak ada haknya kecuali telah selesai *nusyaz* baru haknya ada, namun kewajibannya terhadap suaminya tetap wajib taat pada suami.<sup>14</sup>

## 15. Responden 15

### a. Identitas Responden

Nama : Saibani Alkan  
TTL : Tanta, 25 November 1969  
Usia : 45 Th  
Pendidikan : S1 FU IAIN Antasari Banjari  
Pekerjaan : Kepala KUA Muara Harus  
Alamat : Tanta

### b. Pendapat Responden

Responden ke limabelas berpendapat mengenai hukum pisah ranjang itu dibolehkan selama ada permasalahan apabila tidak ada permasalahan maka pisah ranjang tidak boleh, permasalahan yang dimaksud di sini ialah *nusyaz*. Dalil yang responden gunakan Q.S *an-Nisā* ayat 34, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri responden berpendapat bagi yang pisah ranjang bukan karena *nusyaz* itu masih wajib karena mereka masih ada hubungan suami isteri, sedangkan bagi isteri yang *nusyaz* dalam hukum Islam

---

<sup>14</sup>Lamberi, Wawancara Pribadi, Pamarangan Tanjung, Rabu, 10 Desember 2014, jam 15.00.

ataupun *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 80 ayat 7 yang mengatakan kewajiban suami gugur apabila isteri *nusy z*.<sup>15</sup>

#### 16. Responden 16

##### a. Identitas Responden

Nama : Ramlianor  
TTL : Padangin, 05 Juni 1977  
Usia : 37 Th  
Pendidikan : Ponpes  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. KKS Agung Suprpto Tanjung

##### b. Pendapat Responden

Responden ke enam belas berpendapat mengenai kebolehan atau tidaknya pisah ranjang, menurut responden bahwa pisah ranjang itu dibolehkan apabila sama-sama suka (*ridha*) suami maupun isteri, atau suami yang memiliki isteri durhaka kepada suami (*nusy z*). Apabila seorang laki-laki memiliki isteri yang durhaka maka jangan langsung dipisah dari tempat tidur lebih baik diberi nasehat terlebih mengenai kewajibannya kepada suami, apabila tidak mempan baru dipisah dari tempat tidur.

---

<sup>15</sup>Saibani Alkan, Wawancara Pribadi, Minggu, 01 Februari 2015, jam 14. 00 WITA

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi isteri yang durhaka responden mengatakan hak isteri untuk dinafkahi tidak wajib lagi dipenuhi kecuali si isteri tidak durhaka lagi kepada suaminya, sedangkan kewajibannya isteri tetap wajib taat kepada suaminya.<sup>16</sup>

#### 17. Responden 17

##### a. Identitas Responden

Nama : Sabilarrusdi  
TTL : Amuntai, 28 Desember 1954  
Usia : 60 Th  
Pendidikan : S1 FU IAIN Antasari Banjarmasin  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto Tanjung

##### b. Pendapat Responden

Responden berpendapat mengenai hukum pisah ranjang suami isteri, menurut responden pisah ranjang suami isteri yang tidak harmonis lagi, itu boleh saja tujuannya untuk mengoreksi diri sendiri karena dalam hadits Rasulullah Saw, dalam kitab *Fiqih Kifāyatul Ahyār* jilid 2 dan *Fathul M 'in* jilid 2. Namun responden tidak menyebutkan pada halaman berapa adanya hadis tersebut.

Pisah ranjang yang dibolehkan oleh responden ialah pisah ranjang dalam satu rumah apabila tidak satu rumah tidak boleh. Jadi pisah ranjang yang dibolehkan responden di sini ialah:

---

<sup>16</sup>Ramlanor, Wawancara Pribadi, Tanjung, Minggu, 15 Januari 2015, jam 10.00 WITA.



1) Sama-sama ridha

2) Karena *nusyaz*, mengenai isteri yang *nusyaz* suami suami harus melakukan tiga tahapan sebagaimana yang telah diterangkan dalam Q.S an-Nisā ayat 34, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang pisah ranjang bukan karena *nusyaz* selama belum ada perceraian maka hak dan kewajiban masih ada, terdapat dalam kitab *Fiqih Sulaiman Rasyid*. Kalau dalam *Fiqih* masalah nafkah suami masih bisa kemungkinan untuk memberikan nafkah kepada isterinya, tetapi bagi isteri yang *nusyaz*nya berlebihan maka suami boleh tidak memberikan nafkah dengan tujuan memberikan pelajaran.<sup>17</sup>

## 18. Responden 18

### a. Identitas Responden

Nama : Muhammad Ideris

TTL : Kelua, 20 November 1960

Usia : 44 Th

Pendidikan : S1 STAI Al-Jami' Banjarmasin

Pekerjaan : Guru Agama SD

Alamat : Kelurahan Jangkung RT. 02 Kec. Tanjung

### b. Pendapat Responden

Responden ke delapan belas berpendapat mengenai pisah ranjang, kata responden pisah ranjang yang bukan karena *nusyaz* asalkan atas kehendak suami itu dibolehkan apabila karena kehendak isteri itu tidak boleh, seandainya pisah

---

<sup>17</sup>Sabilarrusdi, Wawancara Pribadi, Tanjung, Jumat, 02 Januari 2015, jam 11. 00 WITA.

ranjangnya karena pertengkaran biasa maka tujuan pisah ranjang untuk memberikan pelajaran, selain itu pisah ranjang yang dibolehkan ialah pisah ranjang karena *nusyaz*.

Responden ke delapan belas berpendapat mengenai hak dan kewajiban, responden masih mewajibkan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang bukan karena *nusyaz* dengan alasan karena mereka belum cerai. Dalil yang responden gunakan ialah dalil masa *iddah* perempuan yang dicerai suaminya karena kata responden perempuan yang sudah diucapkan kata talak dari suaminya saja masih berhak atas nafkahnya selama masa *iddah* apalagi perempuan yang belum dicerai hanya karena pisah ranjang saja. Namun hal yang demikian hanya berlaku untuk pertengkaran biasa apabila karena *nusyaz* maka haknya gugur sedangkan kewajibannya masih wajib taat pada suami lahir dan batin.<sup>18</sup>

#### 19. Responden 19

##### a. Identitas Responden

Nama : Padhli  
TTL : Tabalong, 22 Mei 1966  
Usia : 50 Th  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Kepala KUA Tanjung  
Alamat : Agung RT. 04 Tanjung

---

<sup>18</sup>Ideris, Wawancara Pribadi, Jangkung, Senen, 02 Februari 2015, jam 14. 40.

## b. Pendapat Responden

Mengenai pisah ranjang responden membolehkan asalkan:

- 1) Menunggu masa *iddah*,
- 2) Menenangkan pikiran karena masalah suami isteri,
- 3) Kaarena isteri *nusy z* .

Dalil yang responden gunakan adalah surah *an-Nisā* ayat 34, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri responden berpendapat tetap wajib kecuali hak isteri yang *nusy z* maka haknya gugur, namun apabila si isteri tidak *nusy z* lagi maka haknya wajib dipenuhi suaminya sesuai kemampuan suami, sedangkan isteri yang *nusy z* wajib taat kepada suaminya. Alasan yang mendasari responden berpendapat adalah *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 80 ayat 7 dan kitab *fiqih*.<sup>19</sup>

## 20. Responden 20

### a. Identitas Responden

Nama : Nazamuddin  
TTL : Amuntai, 10 Desember 1979  
Usia : 35 Th  
Pendidikan : S1 PBA STIQ Amuntai  
Pekerjaan : Pengajar Tafsir, Al-Quran dan Hadits  
Alamat : Garunggung RT. 03 Tanjung

---

<sup>19</sup>H. Padhli, S. Pd. I, Wawancara Pribadi, Tanjung, Senen, 08 Desember 2014, jam 08. 40.

## b. Identitas Responden

Responden berpendapat pisah ranjang dibolehkan dengan sebab isteri tidak taat (*nusyaz*) kepada suami sebagaimana tercantum dalam Q.S *an-Nisā* ayat 34, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Apabila isteri tidak taat maka isteri berdosa dan apabila pertengkaran menyebabkan pisah ranjang serta tidak tegur sapa maka waktu yang dibolehkan hanya tiga hari apabila lebih selama tidak cerai maka mereka berdua akan mendapatkan dosa, yang paling berdosa adalah isteri karena tidak taat suami. Pisah ranjang tanpa sebab juga dibolehkan asalkan sama-sama ridha, dari segi Agama dibolehkan serumah selama belum cerai. Dalil yang responden pakai adalah fatwa ulama, sebagaimana yang telah responden uraikan di atas.

Mengenai hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang biasa masih wajib sepenuhnya, sedangkan hak nafkah bagi isteri yang *nusyaz* tidak wajib dipenuhi kecuali isteri tidak *nusyaz* lagi, mengenai kewajiban isteri tetap wajib taat pada suami baik itu yang *nusyaz* maupun tidak.<sup>20</sup>

## 21. Responden 21

### a. Identitas Responden

Nama : Syaifuddin  
TTL : Tabalong, 22 Mei 1966  
Usia : 55 Th  
Pendidikan : S1 PAI IAIN Antasari Banjarmasin  
Pekerjaan : PNS

---

<sup>20</sup>Nazamuddin, Wawancara Pribadi, Garunggung, Minggu, 01 Februari 2015, jam 10. 00 WITA.

Alamat : Wayau, RT 07 Tanjung

b. Pendapat Responden

Responden ke dua puluh satu berpendapat bahwa pisah ranjang di masyarakat ada dua macam:

- 1) Pisah ranjang karena cerai,
- 2) Pisah ranjang karena banyak anak.

Di dalam ajaran agama Islam tidak ada larangan bagi suami isteri untuk pisah ranjang. Seperti kisah rumah tangga Rasulullah bersama Siti Aisyah dalam kitab *Risalatul Ahlul Bait*. Jadi dalil yang responden gunakan adalah hadis Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Risalatul Ahlul Bait*, namun sayangnya responden tidak menyebutkan halamannya, sehingga menyulitkan responden untuk mencari tahu kebenaran adanya hadis tersebut.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban keduanya tetap wajib menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing selama mereka belum putus hubungan suami isteri. Bagi suami isteri yang pisah ranjang dari segi hukum Islam mengenai nafkah itu diwajibkan untuk memenuhinya sejauh itu pasangan suami isteri yang belum bercerai dan bukan *nusyaz*, mengenai hal yang demikian responden berpendapat dengan menggunakan dalil masa *iddahnya* seorang perempuan yang dicerai suaminya. Apabila sudah positif si isteri durhaka maka pemenuhan nafkahnya itu tidak wajib suaminya untuk menafkahnya.

Dalilnya Q.S *an-Nisā*/4: 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ط</sup>

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyaznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”

Anjuran yang boleh dilakukan sesuai ayat tersebut harus bertahap tidak boleh sekaligus. Tujuan dari menasehati isteri yang durhaka, memisahkan dari tempat tidur, memukul dan tidak memberi nafkah adalah untuk memberikan efek jera kepada si isteri.<sup>21</sup>

## 22. Responden 22

### a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Rasyidi Amin  
TTL : Banjarmasin, 27 September 1948  
Usia : 66 Th  
Pendidikan : S1 Fakultas syariah IAIN Antasari Banjarmasin  
Pekerjaan : Swasta (Ketua MUI Kabupaten Tabalong)  
Alamat : Jl. Anggrek Raya RT 05 No. 17 Kelurahan Pembataan  
Kec. Murungpudak Kab. Tabalong.

### b. Penapat Responden

Responden ke dua puluh dua berpendapat bahwa pisah ranjang itu tidak ada di dalam Islam hanya ada dalam Agama Nasrani, tetapi yang ada dalam Islam hanya *barambangan* (istilah dalam bahasa banjar) dalam artian suami isteri

---

<sup>21</sup>Syaifuddin, Wawancara Pribadi, Wayau Tanjung, Minggu, 01 Februari 2015.

tidak tinggal dalam satu rumah namun belum bercerai. Apabila pisah ranjang bukan karena apa-apa tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali:

- 1) Karena cerai,
- 2) Tinggal dalam satu rumah namun isteri membangkang yang bukan karena *nusy z*.

Dalil pembangkangan Q.S *an-Nisā*/4: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Maka apabila isteri melakukan pembangkangan suami harus sabar dan berusaha memberikan nasehat. Apabila isteri tetap saja membangkang maka suami boleh mengadukannya ke pengadilan dan mencerainya.

Menurut responen yang dimaksud dengan *nusy z* ialah:

- 1) Pembangkangan yang dilakukan isteri dengan cara meninggalkan rumah tanpa izin suami dan tidak kembali lagi hingga suaminya murka,
- 2) Apabila suami mengajak isterinya dalam kebaikan, serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sedangkan isterinya menolak,
- 3) Apabila isteri diajak suami ke tempat tidur dan isterinya menolak,
- 4) Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tinggal yang ditentukan suami dan isterinya menolak.

Apabila isteri benar-benar *nusy z* sebagaimana kategori di atas maka suami boleh tidak memberikan nafkah dan boleh di cerai, sedangkan isteri yang tidak berbakti namun tidak *nusy z* suami hanya dibolehkan memilih alternatif yang baik, seperti mengadakan ke Pengadilan Agama atas tindakan isteri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Apabila perbuatan isterinya terbukti berlebihan dan tidak ada niat untuk memperbaiki maka berhak suami untuk mencerainya.

Hadis Rasulullah Saw:

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا تَدْخُلُ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ.

Artinya: “Perempuan, apabila mengerjakan shalat lima waktu, puasa bulan ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka ia masuk ke dalam surga lewat pintu man saja yang ia inginkan.”

Dalil di atas responden gunakan sebagai lawan dari dalil wanita *nusy z*, atau sebagai gambaran bahwasanya apabila isteri taat kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, dan suaminya maka ia akan memilih pintu mana saja yang ia inginkan untuk masuk ke dalam surga, namun sebaliknya apabila ia tidak taat maka akan dapat murkanya Allah.

Responden mengatakan apabila isteri tidak menjalankan sebagaimana hadis di atas yaitu tidak taat pada suami (*nusy z*), maka suami tidak memiliki kewajiban untuk menafkahnya, dengan alasan isteri *nusy z*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Ahmad Rasyidi Amin, Wawancara Pribadi, Murung Pudak, Minggu, 07 Desember 2014.



## 23. Responden 23

### a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Surkati  
TTL : Tanjung, 08 April 1971  
Usia : 44 Th  
Pendidikan : Pontren dan S2 Ilmu Komunukasi Surabaya  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Komplek Permata Indah RT. 8 Pembataan Murung Pudak.

### b. Pendapat Responden

Pendapat responden ke dua puluh tiga mengenai pisah ranjang, kata responden dilihat dulu permasalahannya seperti apa, jika permasalahannya pisah ranjang karena:

1. perceraian,
2. karena pekerjaan,
3. karena kesepakatan keduanya,
4. pertengkaran,

Beberapa hal di atas, dibolehkan pisah ranjang. Pada umumnya pisah ranjang dibolehkan kepada isteri yang tidak taat paa suami dengan tujuan untuk memberikan efek jera. Tetapi apabila tidak ada masalah tidak boleh kecuali sama-sama ridha. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S *An-Nisā*/4: 34, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Responden mengatakan selama belum ada perceraian yang memutuskan hubungan suami isteri, yakni talak yang sudah habis masa *iddahnya* atau talak *bain qubra* (talak tiga) hak dan kewajiban suami isteri tetap wajib dijalankan oleh kedua pasangan suami isteri. Bagi isteri yang *nusyaz* juga tetap mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya, karena pisah ranjang akibat *nusyaz* bukan berarti cerai hanya saja dalam tahapan pembelajaran (memberikan pelajaran/teguran) oleh suami kepada isterinya agar mau taat kepada suami.<sup>23</sup>

#### 24. Responden 24

##### a. Identitas Responden

Nama : M. Nasar Al Ashari

TTL : Barabai, 19 November 1980

Usia : 34 Th

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Wayau, RT. 02 Tanjung

##### b. Pendapat Responden

Responden mengatakan pisah ranjang itu dibolehkan apabila karena *nusyaz*, seperti isteri melakukan sesuatu apa saja yang termasuk sikap meninggalkan perintah, menentang, membenci, durhaka kepada suami yang sangat berlebihan, maka hal yang demikian itu dikatakan *nusyaz*. Dalil yang responden gunakan Q.S *an-Nisā*/4: 34, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>23</sup>Ahmad Surkati, Wawancara Pribadi, Pembataan Murung Pudak, Selasa, 03 Februari 2015.

Mengenai hak dan kewajiban masih wajib namun pemenuhan nafkah responden mengatakan, sesungguhnya *nusyaz* itu dapat menggugurkan kewajiban nafkah dan giliran dari suami terhadap isteri. hal yang demikian terdapat dalam kitab *Bajuri*. Dalil yang responden gunakan terdapat dalam kitab terjemah *Fathul M 'in* halaman 238, adalah *ijma'* seluruh ulama yang mengatakan seluruh macam nafkah isteri menjadi gugur lantaran isteri *nusyaz* walaupun hanya sebentar *nusyaz* nya, yaitu menyimpang dari ketaatan kepada suami, walaupun penyimpangan itu tidak membuat isteri berdosa, misalnya isteri masih kecil atau gila atau dipaksa berbuat sesuatu yang dilarang. Maka gugurlah hak nafkah sehari itu dan hak pakaian satu priode itu dan tidak dibagi-bagikan jatahnya pada masa taat dia *nusyaz* (tidak diganti ketika telah selesai *nusyaz* ).<sup>24</sup>

### **C. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik**

Pada bagian ini, penulis menyajikan secara ringkas data-data yang telah diuraikan dalam bentuk matriks, mengenai Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Isteri yang Pisah Ranjang, bagaimana pendapat Ulama di Kabupaten Tabalong dan alasannya dalam berpendapat, sehingga mempermudah memahaminya dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>M. Nasar Al Ashari, Wawancara Pribadi, Tanjung, Minggu, 28 Desember 2014.

## MATRIK I

### Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Isteri yang Pisah Ranjang Bukan Karena *Nusyaz*

No	Pendapat	Alasan	Dalil
1	Semua responden sepakat mengatakan bahwsanya pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang tetap wajib untuk dijalankan, seperti halnya suami wajib menafkahi isteri lahir batin dan isteri wajib mentaati perintah suami lahir dan batin.	Alasan responden yang mewajibkan dikarenakan mereka belum bercerai dan tinggal satu rumah	Q.S <i>an-Nisā</i> /4:1: <p style="text-align: center;">وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ</p> <i>bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.</i>

## MATRIK II

### Pendapat Hukum Ulama di Kabupaten Tabalong Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban bagi Suami Isteri yang Pisah Ranjang Karena Nusy z

No	Pendapat Ulama	Alasan	Dalil
1	Ada sembilan responden yang mewajibkan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri baik lahir maupun batin.	belum putus hubungan suami isteri dan tinggal serumah	أَطِيعُوا اللَّهَ وَعَطِيعُوا الرَّسُولَ “Taatilah Allah dan Rasul Allah.”
2	Hanya ada satu orang responden yang mengatakan bahwa wajib untuk nafkah zahir namun tidak wajib untuk nafkah batin.	Wajib nafkah zahir karena belum putus hubungan suami isteri dan tinggal serumah, sedangkan tidak wajib nafkah batin karena pisah ranjang disebabkan isteri nusy z	Q.S <i>an-Nisā</i> : 34.
3	Hanya ada satu orang responden yang memberikan kelonggaran	belum putus hubungan suami isteri dan tinggal	“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

	dalam pemenuhan hak dan kewajiban.	serumah	<i>karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”</i>
4	Ada tiga belas orang responden yang mengatakan tidak wajib nafkah untuk isteri namun hak suami tetap wajib dipenuhi.	Karena isteri <i>nusyuz</i>	<i>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 7, serta pendapat para Imam Mazhab.</i>

#### **D. Analisis**

Selain pemenuhan nafkah yang harus ada dalam membina keluarga tak kalah pentingnya hak dan kewajiban suami isteri juga harus seimbang antara keduanya untuk membina keluarga yang harmonis. Jika kedua hal tersebut tidak seimbang maka akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Dalam membina keluarga tentunya memenuhi kebutuhan lahir batin yang berkecukupan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Sebagaimana yang diketahui dewasa ini, salah satu penyebab krisis perkawinan yang menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga ialah masalah kondisi tidak terpenuhinya hak suami dan hak isteri, bila hal tersebut dilakukan oleh pasangan rumah tangga yang keadaan rumah tangganya tidak tentram, maka pastinya akan mengancam keberlangsungan jalinan rumah tangga yang memicu timbulnya pertengkaran yang berujung akan perceraian. Mengenai hak dan kewajiban itu ditegaskan dalam Alquran, Hadis Rasulullah, dan Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai hal ini, sebelum penulis berpendapat, penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan secara singkat pengertian perkawinan dan apa saja tujuan perkawinan serta yang ditimbulkan setelah perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian perkawinan adalah suatu perkumpulan laki-laki dan perempuan yang dibolehkan melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafal nikah.
2. Tujuan perkawinan, yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah Swt,

Allah memetintahkan suami untuk menafkahi isterinya sesuai dengan kemampuannya dan memerintahkan isteri untuk taat kepada suaminya dalam memerintahkan kebaikan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila seorang isteri tidak menjalankan apa yang diperintahkan suaminya dan tidak taat pada suami maka isteri bisa dikategorikan sebagai isteri yang durhaka atau dalam

bahasa fiqihnya ialah isteri yang *nusy z*, yang mana pendapat para imam mazhab mengatakan isteri yang durhaka akan gugur hak nafkahnya

- b. Menjalankan sunnahnya Rasulullah,
- c. Terciptanya keluarga yang *skinah, mawaddah, dan rahmah*.

3. Yang ditimbulkan dari perkawinan di antaranya hubungan timbal balik dalam memenuhi hak dan kewajiban suami isteri.

Dari gambaran yang dijelaskan di atas dan berdasarkan data yang penulis peroleh, penulis mencoba memberikan penjelsan dari tinjauan hukum Islam sesuai dengan apa yang penulis teliti.

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa 9% dari 280 orang ulama yang sudah penulis wawancarai yaitu kurang lebih sebanyak 24 orang Ulama Kabupaten Tabalong, ada terdapat empat pendapat yang berbeda-beda tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang baik pisah ranjang akibat pertengkaran biasa ataupun karena *nusy z* . Ke empat pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yang mewajibkan pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang

Ada terdapat 3% dari 280 orang ulama yaitu kurang lebih 9 orang responden yang mengatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban lahir maupun batin bagi suami isteri yang pisah ranjang baik dikarenakan *nusy z* ataupun bukan karena *nusy z* , di antara 9 respoden tersebut adalah responden ke 1,3-9, dan 23. (Irkani, Suhrawardi, Ahmad Mujahid, Nawari, Arbani, Abdul Kadir Jailani, A. Thabrani, Dukamar, dan Surkati). Pandangan dan alasan ke sembilan



responden ini mempunyai kemiripan (kesamaan) dalam menyatakan pendapat mereka masing-masing, bahwa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang (karena *nusy z* atau tidak) itu masih wajib untuk dikerjakan sebagaimana mestinya, yaitu suami bertanggung jawab untuk menafkahi isterinya dan isterinya wajib taat kepada suaminya selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dalil yang mereka gunakan adalah dalil secara umum, yaitu selama kedua pasangan suami isteri belum putus hubungan suami isteri (belum bercerai), apalagi pisah ranjangnya masih tinggal dalam satu rumah, maka itu tetap diwajibkan menjalankan hak dan kewajiban suami isteri.

Dalil yang juga menguatkan pendapat di antara mereka ialah dalil hadis Rasulullah SAW, yang berbunyi:

وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالْأَمِيرُ رَاعٍ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِيَّتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin bagi seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya”. (Muttafakun ‘Alaihi).

Dan dalam hadis rasulullah SAW juga:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَعَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya: “Taatilah Allah dan Rasul Allah.”

Hadis di atas merupakan dalil yang responden gunakan dalam berrpendapat kepada mereka yang msih mewajibkan suami isteri untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang akibat dari *nusy z* .

Setelah penulis jelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perkumpulan laki-laki dan perempuan yang dibolehkan melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafal nikah, yang bertujuan Menjalankan perintah Allah, mengamalkan sunnahnya Rasulullah, mencapai keluarga yang *skinah, mawaddah, dan rahmah*. Apabila tujuan perkawinan berjalan maka secara otomatis hak dan kewajiban juga sudah dilaksanakan.

Mengenai pendapat yang pertama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang digunakan pada pendapat yang pertama tidak sesuai dengan apa yang penulis tuangkan dalam landasan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban suami isteri sampai kapan pun selama tidak ada perceraian yang memutuskan hubungan suami isteri tetap wajib untuk dijalankan, tetapi lain halnya dengan isteri yang *nusy z*, penulis lebih cenderung kepada para ulama yang tidak mewajibkan nafkah yakni, menggugurkan hak nafkah isteri oleh suami kepada isteri yang *nusy z*.

Pendapat penulis dikuatkan dengan mengikuti pendapat para Imam Mazhab (Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi) yang sepakat mengatakan bahwa isteri yang melakukan *nusy z* tidak berhak nafkah dan suami tidak berewajiban untuk memberi nafkah. Akan tetapi isteri tetap wajib taat kepada suaminya.

## 2. Yang mewajibkan nafkah zahir dan tidak mewajibkan nafkah batin.

Ada 1% dari 280 orang ulama yaitu kurang lebih 1 orang responden yang mengatakan bahwa pemenuhan nafkah bagi isteri yang *nusy z* itu wajib untuk yang zahir, tetapi untuk nafkah batin tidak wajib, yaitu responden ke 10 (Adian). Responden berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah zahir terhadap

isteri yang *nusyaz* tetapi tidak wajib untuk nafkah batin. Dan untuk isteri yang *nusyaz* responden mengatakan ia harus tetap taat pada suaminya. Hal yang mendasari responden berpendapat demikian dikarenakan isteri *nusyaz* terhadap suaminya dan mereka belum putus hubungan suami isteri.

Setelah penulis analisa dari pendapat yang ke dua ada dua intisari yang dapat diambil dalam pendapat ini:

1. Untuk isteri yang *nusyaz* ia masih berhak atas nafkah zahir,
2. Untuk nafkah batin isteri yang *nusyaz* tidak wajib diberikan.

Dari dua poin yang muncul pada pendapat yang ke tiga, penulis akan menganalisis pendapat tersebut melalui tinjauan hukum Islam yang pada dasarnya mengatakan bahwa suami isteri wajib menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang mana suami wajib memenuhi hak isteri dan isteri wajib memenuhi hak suami. Akan tetapi hak isteri dalam bentuk nafkah akan gugur apabila ia *nusyaz*.

Penulis tidak sepakat dengan diwajibkannya suami untuk memberikan nafkah zahir kepada isteri yang *nusyaz*. Penulis hanya sepakat dengan tidak diwajibkannya memberi nafkah batin terhadap isteri yang durhaka tujuannya untuk menyadarkan isterinya dan sepakat bahwa isteri dalam kondisi apapun tetap taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam baik itu isteri dalam keadaan *nusyaz* maupun tidak *nusyaz*.

3. Responden yang mengatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang akibat isteri *nusyaz* itu hanya diberikan kelonggaran hanya 1% dari 280 orang ulama adalah responden ke 2, yaitu Hasan

Mugeni, beliau mengatakan bahwasanya isteri yang *nusyaz* suami hanya diberikan kelonggaran masalah hak dan kewajiban bukan lepas sama sekali, karena mereka berdua belum putus hubungan perkawinan dan masih tinggal dalam satu rumah.

Kembali lagi kepada tinjauan hukum Islam yang mengatakan hak dan kewajiban suami isteri wajib dipenuhi meskipun mereka pisah ranjang dalam satu rumah, akan tetapi bagi yang *nusyaz* para imam mazhab berpendapat tidak wajib suami untuk memberikan hak isteri mengenai nafkah dikarenakan dirinya *nusyaz*. Sejauh apa yang ada pada landasan teori tidak ada penulis menemukan dan memuat pendapat atau kajian hukum Islam yang mengatakan isteri yang *nusyaz* hanya diberikan kelonggaran kepada suami untuk memenuhi hak nafkah isterinya. Jadi penulis tetap sepakat bahwasanya apabila isteri yang *nusyaz* tidak mendapatkan haknya berupa nafkah zahir maupun batin terkecuali tempat tinggal. Dalam artian suami tidak lepas sama sekali dalam menafkahi isterinya yang *nusyaz*.

Jadi penulis tetap sepakat bahwasanya apabila isteri yang *nusyaz* tidak mendapatkan haknya berupa nafkah zahir maupun batin, kecuali tempat tinggal.

4. Responden yang mengatakan bahwasanya isteri yang *nusyaz* tidak wajib untuk diberikan hak nafkahnya.

Ada 4% dari 280 orang ulama yang berpendapat mengenai hal ini yaitu kurang lebih 13 orang responden yang mengatakan bahwasanya isteri yang *nusyaz* itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, yaitu responden ke-11-22, dan 24, yaitu (Fahmi Anshari, Tajudin Noor, M. Pajri Qusyairi, Lamberi, Saibani Alkan, Ramlianor, Sabilarrusdi, Muhammad Ideris, Padhli, Nazamuddin,

Syaifuddin, Ahmad Rasyidi Amin, dan M. Nasar Al Ashari). Alasan serta dalil yang mereka gunakan dalam berpendapat mengenai hal ini mempunyai kemiripan dan kesamaan dalam menyatakan bahwasanya gugur nafkah bagi isteri yang *nusyaz*. Sedangkan kewajibannya taat pada suami tetap wajib dipenuhi.

Pendapat, alasan serta dalil yang mereka gunakan dari 13 responden tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mereka sepakat dengan pendapat para Imam Mazhab yang mengatakan bahwasanya isteri yang *nusyaz* tidak wajib nafkah. Namun apabila isteri telah kembali dari *nusyaz* maka dia berhak mendapatkan hak nafahnya kembali. Untuk ketaatan isteri kepada suami baik isteri yang *nusyaz* atau pun tidak tetap wajib taat kepada suami dalam memenuhi hak-haknya suami.

b. Dalil yang responden gunakan dalam menguatkan pendapat mereka adalah:

1) Berdasarkan dalil Q.S. *an-Nisā*/4: 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ط</sup>

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyaz* nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”

Anjuran yang boleh dilakukan sesuai ayat tersebut harus bertahap tidak boleh sekaligus. Tujuan dari menasehati isteri yang durhaka, memisahkan dari tempat tidur, memukul dan tidak memberi nafkah adalah untuk memberikan efek

jera kepada si isteri agar isteri sadar dan menjalankan kewajibannya sebagai serang isteri unuk memenuhi haknya suami.

2) Karena isteri *nusy z*, dan

3) *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 7.*

Setelah responden amati mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan pada pendapat responden bagian ke 4 ini yang menggugurkan hak nafkah isteri yang *nusy z*, penulis sepakat sekali dengan apa yang mereka katakan dan dengan dalil yang mereka gunakan. Karena menurut penulis apabila isteri yang *nusy z* tetap diberikan hak nafkahnya maka tidak akan memberikan efek jera.

Hal yang membuat penulis berkata demikaian karena isteri yang *nusy z* secara otomatis tidak mentaati perintah suami, sebagaimana yang telah penulis jelaskan satu persatu pada landasan teori di antaranya:

1. Mau bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan,
2. Mau taat melakukan perintah suami kecuali mengenai yang maksiat,
3. Tetap tinggal di rumah, bila keluar rumah minta izin suami terlebih dahulu,
4. Tidak terima tamu yang tak disukai suami.

Apabila yang demikian tidak dilaksanakan oleh isteri maka isteri tersebut bisa dikategorikan sebagai isteri yang *nusy z* yang mengakibatkan:

1. Isteri yang tidak mau diajak suaminya ke tempat tidur, maka ia akan dilaknat malaikat sampai suaminya ridha.
2. Isteri yang mengecewakan suaminya, tidak akan diterima shalatnya bahkan kebajikannya tidak dapat naik ke langit sampai suaminya meridhainya.

3. Tidak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila ia berpuasa sunnah ketika suaminya di rumah dan menerima tamu kecuali mendapatkan izin dari suaminya.
4. Wanita yang tidak taat kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, dan suaminya maka ia akan masuk ke dalam neraka.

Dampak *nusyuz* yang telah disebutkan di atas imam mazhab sepakat bahwa isteri yang *nusyuz* tidak wajib untuk dinafkahi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 9% dari 280 orang ulama yaitu sekitar 24 orang responden, dari 9% tersebut terdapat empat macam perbedaan pendapat:
  - a. Ada terdapat 3% dari 280 orang ulama yaitu kurang lebih 9 orang responden yang mengatakan bahwa wajib suami isteri melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban lahir maupun batin bagi suami isteri yang pisah ranjang baik dikarenakan *nusyaz* ataupun bukan karena *nusyaz*,
  - b. Ada 1% dari 280 orang ulama yaitu kurang lebih 1 orang responden yang mengatakan bahwa pemenuhan nafkah bagi isteri yang *nusyaz* itu wajib untuk yang zahir, tetapi untuk nafkah batin tidak wajib,
  - c. Responden yang mengatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang pisah ranjang akibat isteri *nusyaz* itu hanya diberikan kelonggaran yang berpendapat demikian hanya 1% dari 280 orang ulama,
  - d. Ada 4% dari 280 orang ulama yang berpendapat mengenai hal ini yaitu kurang lebih 13 orang responden yang mengatakan bahwasanya isteri yang *nusyaz* itu tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.



Dari perbedaan pendapat responden di atas terdapat juga kesamaan pendapat yaitu semua responden mengatakan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang pisah ranjang, wajib dipenuhi selama isteri tidak *nusyaz*, pisah ranjangnya serumah, dan tidak putus hubungan suami isteri.

2. Alasan yang melatar belakangi responden berpendapat adalah:

1. Karena belum putus hubungan suami isteri dan tinggal serumah
2. Karena *nusyaz* dan belum bercerai,
3. Karena belum bercerai dan tinggal serumah,
4. Karena *nusyaz*.

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang pisah ranjang bukan karena *nusyaz*, mereka sepakat masih mewajibkan untuk dipenuhi dengan alasan belum bercerai dan tinggal serumah.

## **B. Saran-saran**

Saran penulis kepada para Ulama yang ada di Kabupaten Tabalong mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri:

1. Hendaknya diterangkan lebih jelas lagi mengenai hak dan kewajiban suami isteri kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memakainya di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sangat berpengaruh besar kepada keluarga dan bisa mengakibatkan perceraian.